

## ABSTRAK

Perkawinan yang dilangsungkan menurut agama Islam, harus dilakukan memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Rukun perkawinan menurut Pasal 14 KHI adalah harus ada calon suami; calon isteri; wali nikah; dua orang saksi dan; ijab dan Kabul. Di antara rukun perkawinan yaitu adanya wali nikah. Syarat-syarat yang wajib dipenuhi untuk menjadi seorang wali, beragama Islam, baligh, sempurna akalnya, laki-laki, adil. Dalam perkawinan Islam Wali *Nazab* yaitu wali yang mempunyai hubungan darah dengan calon pengantin wanita baik vertikal maupun horizontal. Wali hakim adalah wali yang ditugaskan oleh lembaga negara yang ditunjuk dan beragama Islam untuk menikahkan seorang wanita dengan seorang laki-laki pilihannya. Penugasan wali hakim itu dimaksudkan karena bagi setiap wanita yang mau menikah merupakan syarat mutlak pernikahannya dilakukan oleh seorang wali. Kalau wanita itu yatim piatu yang tidak mengetahui dan diketahui asal keturunannya, maka hukum Islam menegaskan bahwa wali perkawinannya ialah orang yang ditunjuk sebagai lembaga Negara yang bertugas/berwenang untuk menikahkan.

Permasalahannya adalah kedudukan wali nikah oleh ayah tiri berdasarkan surat wasiat dan akibat hukum dari perkawinan yang dilangsungkan oleh wali nikah berdasarkan penunjukan melalui surat wasiat.

Hasil yang di dapat dari penelitian ini adalah bahwa Kedudukan wali nikah oleh ayah tiri berdasarkan surat wasiat hanya dinyatakan sah jika tidak ada wali nazab, wali hakim maupun wali muhakam, itu pun harus dengan persetujuan keluarga dan kedua calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan. Perkawinan yang dilangsungkan oleh wali nikah berdasarkan penunjukan melalui surat wasiat selama masih ada wali nazab, wali hakim atau wali muhakam adalah tidak mempunyai akibat hukum terhadap perkawinan yang dilangsungkan tersebut. Perkawinannya tidak batal melainkan dapat dibatalkan.

Kata Kunci : Perkawinan, wali nikah, surat wasiat